



LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKKAL) KALURAHAN
TIRTOHARGO TAHUN 2023

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan, perlu dibentuk PPKKAL yang bertanggungjawab atas terlaksananya perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBKal 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Tirtohargo Tentang Penetapan PPKKAL Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 760);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05);
17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKKAL) KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKKal) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Carik sebagai Koordinator;
2. Ulu-ulu, Kamituwa, Jagabaya, Kepala Urusan Tata Laksana, dan Pangripta sebagai Pelaksana Kegiatan; dan

3. Kepala Urusan Danarta sebagai Pelaksana Fungsi
Kebendaharaan.

Kedua : Carik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertugas :

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
5. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Kalurahan;
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Ketiga : Pelaksana Kegiatan Anggaran bertugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Keempat : Kepala Urusan Danarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :


1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Kalurahan; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Kelima : Ulu-ulu, Kamituwa, Jagabaya, Tata Laksana, dan Pangripta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Lurah ini.

Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKKal).

- Ketujuh : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKKal) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Lurah ini.
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 02 Januari 2023


LURAH TIRTOHARGO,
SUGIYAMTA


- Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul
Nomor : 12 Tahun 2023
Tentang : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKKal) Kalurahan
Tirtohargo Tahun 2023

PERSONALIA PPKKAL
Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN	BESARAN HONORARIUM /BULAN
1	JUNI YANTO HANDOKO	KOORDINATOR PPKKAL	Rp. 400.000,00
2	SIGIT DWIANANTA	PELAKSANA KEGIATAN	Rp. 350.000,00
3	SUDARYANTO	PELAKSANA KEGIATAN	Rp. 350.000,00
4	NOVITA ARDIYANSARI	PELAKSANA KEGIATAN	Rp. 350.000,00
5	UMAR HIDAYAT	BENDAHARA	Rp. 350.000,00
6	SUYATA	PELAKSANA KEGIATAN	Rp. 350.000,00
7	SUDARSANA	PELAKSANA KEGIATAN	Rp. 350.000,00

Ditetapkan di Tirtohargo
Tanggal 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO

SUGIYAMTA
